



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gajah Mada Telepon . (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 – 742111  
**SAMARINDA (75122)**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 800.1.2.6/~~5879~~ /Diskominfo/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA  
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Kepanitian dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024

---

SUSUNAN PERSONIL PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Ketua : Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Prov. Kaltim  
Wakil Ketua : Sekretaris Diskominfo Prov. Kaltim  
Sekretaris : Kepala Subbagian Umum Diskominfo Prov. Kaltim  
Anggota :  
1. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim  
2. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim  
3. Unsur Biro Hukum Setda Prov. Kaltim  
4. Unsur Biro Umum Setda Prov. Kaltim  
5. Unsur Kanwil Kementerian Agama RI  
6. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kaltim  
7. Unsur RRI Prov. Kaltim  
8. Arminiwati, S.E  
9. Natalin, S.E  
10. Sukmawaty, S.T., M.M  
11. Rini Anggraini, S.E  
12. Mardiasih, S.Sos  
13. Elly Akbar  
14. Ryan Alfani, A.Md  
15. Rimawati

Samarinda, 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,



**SRI WAHYUNI**

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan membuat laporan hasil kegiatan Panitia Calon Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan sebaik-baiknya yakni tugasnya sebagai berikut :
- a. Menyiapkan administrasi dan surat-surat yang diperlukan dalam kegiatan seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim;
  - b. Menghubungi pihak-pihak terkait mulai dari tahapan persiapan hingga pelantikan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. Menyiapkan, menerima dan mengolah berkas pendaftaran dan hal lain yang diperlukan sebelum diserahkan ke Tim Seleksi;
  - d. Menyiapkan, menerima dan mengolah bahan-bahan setiap tahapan seleksi sebelum disebarluaskan melalui media massa;
  - e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim peliputan dan dokumentasi setiap tahapan selesai;
  - f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kepada pihak terkait baik itu tempat, konsumsi dan berkas-berkas yang diperlukan dalam pelantikan;
  - g. Membuat laporan mulai dari tahapan awal hingga pelantikan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI WAHYUNI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan;